

INTERPRETASI PASAL 28 AYAT (2) FRASA ANTAR GOLONGAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Hery Firmansyah¹, Shrishti Shrishti², dan Tiffany Noel Dumais³

¹Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: heryf@fh.untar.ac.id

²Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: shrishtiwadhwa10@gmail.com

³Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Surel: tiffanydumaiss@gmail.com

ABSTRACT

The presence of the Law on Information and Electronic Transactions has often been in the spotlight in the community. The ITE Law has a serious impact in the midst of globalization, changes in technology and information are rapidly evolving, and affect people's behaviour in responding to an issue that occurs. This technology also has a negative impact in the form of hate speech, which is an act of spreading hatred and hostility that is racial in nature (ethnic, religious, racial, and inter-group). Article 28 paragraph (2) of the ITE Law as stated in the article is considered to contain an element of ambiguity, where it is not in accordance with the fulfillment of the legality principle in criminal law to guarantee legal certainty. The expansion of the meaning of "intergroup" which has become multi-interpretative has led to different understandings in the use of the article and is considered to have further narrowed the scope of people's freedom of expression. This is also accompanied by the issuance of the Constitutional Court's Decision on March 28, 2018, which broadens the understanding of the concept of "intergroup" not only based on elements of ethnicity, race, and religion. It is feared that this multi-interpretation of understanding will lead to division, which is contrary to the Indonesian state which adheres to the Pancasila principle. The research method used in this research is a normative legal research method which is carried out with a literature study first, using a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach). The expected output is scientific articles published in accredited National Journals. With a clear interpretation, the interpretation of the phrase "intergroup" can be used and does not become ambiguous in the future.

Keywords: ITE Law, Phrase, Intergroup

ABSTRAK

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali menjadi sorotan di tengah masyarakat. UU ITE memiliki dampak yang serius di tengah globalisasi perubahan teknologi dan Informasi yang berevolusi cepat, dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam merespons sebuah isu yang terjadi. Teknologi tersebut juga memiliki dampak buruk dalam bentuk Ujaran kebencian atau hate speech yang merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagaimana bunyi di dalam pasal tersebut dinilai mengandung unsur ambiguitas, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan asas legalitas dalam hukum pidana terhadap terjaminnya suatu kepastian hukum. Perluasan makna "antargolongan" yang menjadi bersifat multitafsir menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda dalam penggunaan pasal tersebut dan dianggap semakin mempersempit ruang lingkup kebebasan berpendapat masyarakat. Dalam hal tersebut juga disertai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2018 yang memperluas pemahaman mengenai konsep "antargolongan" tidak hanya berdasarkan kepada unsur suku, ras, dan agama saja. Pemahaman secara multitafsir tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan, di mana hal tersebut bertentangan dengan negara Indonesia yang menganut prinsip Pancasila. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan terlebih dahulu, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Luaran yang diharapkan adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional berakreditasi. Dengan adanya penafsiran yang jelas, maka interpretasi frasa "antargolongan" dapat digunakan dan tidak menjadi ambigu dikemudian hari.

Kata Kunci: UU ITE, Frasa, Antargolongan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada masa era modern sekarang ini, penggunaan teknologi merupakan suatu kebutuhan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang pada masa kini akan menghadapi era revolusi industri 4.0 tentunya membawa laju dinamika pertumbuhan teknologi yang semakin pesat. Kecanggihan teknologi kini ikut mengambil peran di dalam berbagai kegiatan masyarakat, membuktikan kemampuan teknologi untuk dapat memberikan informasi secara cepat, serta menghubungkan komunikasi antara satu sama lain dengan sangat instan. Namun sangat disayangkan, terkadang berbagai data atau informasi tersebut tidak dimanfaatkan dan disaring dengan baik. Berdasarkan catatan yang dipaparkan oleh Kepala Polda Metro Jaya, pada tahun 2020 telah terdapat 443 kasus hoax dan ujaran kebencian (*hate speech*); 1.448 akun telah ditake down, dan 14 kasus penyidikan yang dilakukan hingga tuntas.

Setiap orang memiliki kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 19 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara yang pelaksanaannya harus dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara sehingga dilindungi dengan cara diatur di dalam peraturan perundang-undangan tertinggi di negara Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni Pasal 28E ayat (3) dan 28F Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pada Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Selain itu, kebebasan mengeluarkan pendapat juga diatur di dalam undang-undang, di antaranya di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, kebebasan berpendapat tersebut juga dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Kebebasan berpendapat ini juga dibatasi dalam teknologi informasi dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dengan ini diperlukan peran pemerintah dalam mencegah konten ilegal yang di sebar di sosial media. Yang dimaksud dengan ilegal adalah penghinaan, pencemaran nama baik, melanggar kesusilaan, pemerasan, pengamcaman, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan dampak negative dalam bentuk kebencian atau perumushan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Ujaran kebencian yang kerap kali ditemukan di media sosial adalah berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Di mana isu tersebut bersifat sensitive dan provokatif, serta dengan jelas bertentangan dengan Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi

tersebut juga yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menciptakan suatu instrumen dalam memenuhi asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan penegakkan konsep negara Pancasila. Terlepas dari sifatnya yang mengikat dan memaksa, hukum sendiri juga memiliki sifat yang dinamis dalam pengaturannya mengikuti perkembangan jaman. Pada akhirnya dalam berupaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) membahas permasalahan tersebut dan diundangkan pada 21 April 2008 dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Eksistensi dari UU ITE ini kerap kali menimbulkan pro kontra di tengah kalangan masyarakat sehingga mengalami revisi dan disahkan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun walau telah disetujui, nyatanya masih terdapat segelintir golongan yang mengkritik perubahan pasal tersebut. Salah satunya yaitu terkait dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang merupakan salah satu peraturan dalam hukum positif Indonesia yang dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media sosial terkait dengan rasa kebencian dan juga unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjadi salah satu sorotan dalam penafsirannya. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Bunyi di dalam pasal tersebut dinilai mengandung unsur ambiguitas, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan “*lex certa, lex stricta, lex scripta*” sebagai salah satu prinsip pemenuhan asas legalitas dalam hukum pidana terhadap terjaminnya suatu kepastian hukum. Sebagaimana mengacu dalam prinsip tersebut, maka di dalam suatu perumusan harus dapat bersifat mengerucut dan ketat sehingga tidak ada peluasan makna di dalamnya. Apabila terdapat suatu penafsiran secara meluas, maka tentunya akan terjadi perluasan terhadap ketentuan di dalamnya dan kemungkinan akan berdampak pada penggunaannya yang berada di luar batas-batas yang telah ditentukan. Berdasarkan hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: INTERPRETASI PASAL 28 AYAT (2) FRASA ANTAR GOLONGAN DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Rumusan Masalah

Bagaimana interpretasi frasa antar golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Pasal 28 ayat (2) tidak menyebutkan secara spesifik mengenai ketentuan antar golongan seperti apa yang ditentukan di dalamnya, sehingga dalam pasal tersebut menimbulkan adanya pengaturan yang kabur (*vage normen*) dan multitafsir di dalam penerapannya. Apabila mengacu

kepada Pasal 156 KUHP maka pengertian mengenai makna golongan ditujukan kepada perbedaan tiap-tiap bagian yang dimiliki rakyat Indonesia berdasarkan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara. Perluasan antar golongan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE lahir semenjak dikeluarkannya Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017 oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Maret 2018. Putusan tersebut dipertimbangkan dengan pemahaman bahwa tatanan sosial serta masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang tidak dapat hanya digolongkan berdasarkan suku, agama, dan ras (SARA) saja. Kondisi tersebut juga dikatakan sebagai upaya bentuk negara demokrasi, pemerintah tidak dapat mengabaikan keragaman tersebut begitu saja.

Pada faktanya, adanya sebuah kasus yang dianggap telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut dimana suatu video yang telah diedit di upload ke media sosial Facebook oleh Buni Yani. Video tersebut merupakan pidato Ahok di Kepulauan Seribu dimana Ahok mengucapkan Surat Al-Maidah 51. Akibat dari penyebaran video tersebut, sebagian umat muslim menganggap bahwa agamanya telah di nodai oleh Ahok yang pada faktanya terjadi demo yang menuntut Ahok untuk dipenjara atas dugaan penodaan agama.

Dampak dari perbuatan penyebaran video tersebut, Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial yang menyebabkan dirinya dikenai pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Buni Yani telah melakukan penyebaran rasa kebencian di media sosial yang mengandung unsur SARA. Terkait dengan hal tersebut, keterangan dari Buni Yani sendiri mengatakan bahwa tujuan dari menyebarkan video tersebut adalah untuk mengajak para pengguna media sosial lainnya berdiskusi, bukan untuk menyebarkan rasa kebencian yang mengandung unsur SARA. Oleh karena berdasarkan keterangan dari Buni Yani tersebut, menimbulkan adanya pemahaman yang multitafsir terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut terhadap penggunaannya pada kasus Buni Yani yang dapat dikatakan mampu bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

Menurut O.C Kaligis: “Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama terhadap perkembangan perkembangan di bidang teknologi. Untuk itu pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan Negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hokum tersendiri”

Bunyi Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Pada perubahan UU ITE bunyi Pasal tersebut menjadi: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menghasut, mengajak, atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain, mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin, yang dilakukan melalui sarana Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada faktanya masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian tersebut dan juga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang di anggap melanggar ketentuan pasal tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa yang akan datang. Hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi banyaknya perbuatan-perbuatan yang belum tentu dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu juga perlunya batasan-batasan terkait perbuatan di media sosial. Hal ini karena setiap perbuatan di media sosial, memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini publik yang berkembang di masyarakat. Salah satu kasus

yang pernah terjadi yang dapat dikatakan merupakan suatu pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah kasus Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE sangat berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dikarenakan mengandung aturan hukum yang kabur (*vage normen*) yang terdapat pada konsep “antargolongan”. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dari konsep “antargolongan” sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, yang mana dapat ditafsirkan secara meluas atau menyempit. Contoh tafsir meluas yaitu orang yang hendak mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan kepada pemerintah melalui media elektronik, tidak menutup kemungkinan dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat dilaporkan menggunakan pasal tersebut, sedangkan contoh tafsir menyempit yaitu konsep “antargolongan” dapat saja diartikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 163 IS, yaitu pembagian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumiputera. Berbeda halnya dengan suku, agama, dan ras yang memang sudah jelas maknanya.

Dengan adanya pemaknaan yang terlalu luas tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah golongan seperti golongan partai politik, golongan pejabat, golongan pendukung gubernur, golongan pendukung presiden, golongan disabilitas, dan sebagainya juga termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana terdapat prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Menurut Jan Remmelink, *lex certa* artinya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan rinci, *lex stricta* artinya harus didefinisikan secara jelas dan rigid tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai suatu perbuatan pidana, sedangkan *lex scripta* artinya perumusan perbuatan pidana harus dituangkan secara tertulis dalam suatu perundang-undangan.

Sedangkan Hukum antargolongan adalah keseluruhan peraturan atau keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku, dalam hubungan hukum antara warga negara dalam satu negara. Pada mulanya, hukum antargolongan terdapat pada masa Hindia Belanda yang dikenal dengan istilah *intergentiel recht*, *interpersonal law*, *interracial law*. Hukum antargolongan timbul sebagai akibat dari politik Pemerintah Kolonial Belanda yang pada prinsipnya ingin memecah belah bangsa Indonesia. Hukum antargolongan tersebut yakni pembagian golongan penduduk Indonesia serta pembagian sistem hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) juncto Pasal 131 IS yakni:

1. Golongan Eropa, yang meliputi :

- a. Belanda;
- b. Bukan Belanda tetapi dari Eropa;
- c. Jepang;
- d. Lain-lain yang hukum keluarganya sama dengan Belanda, Amerika, Australia, dan lainnya;
- e. Keturunan dari keempat golongan di atas.

Terhadap golongan ini berlaku:

- a. Hukum perdata menggunakan BW (*Burgerlijk wet Boek*) dan WvK (*Wetboek van Koophandel*);
- b. Hukum pidana menggunakan Wvs (*Wetboek van Strafrecht*);
- c. Hukum acara perdata menggunakan *Reglement of de Burgerlijke*, sedangkan hukum acara pidana menggunakan *Reglement of Straf vor dering*.

2. Golongan Timur Asing, yang meliputi :

- a. Cina;
- b. Bukan Cina (India, Arab).

Terhadap golongan ini berlaku:

- a. Khusus untuk Cina hanya berlaku hukum perdata BW dan WvK;
 - d. Untuk warga negara Timur Asing bukan Cina:
 - 1) Hukum perdata berlaku hukum adat mereka (kecuali yang tunduk pada hukum Eropa);
 - 2) Hukum pidana berlaku WvS.
 - 3) Hukum acara tidak diatur sehingga dapat mengikuti golongan Eropa atau terkadang pribumi.
3. Golongan Bumiputera, yang meliputi:
- a. Indonesia asli;
 - b. Keturunan lain yang sudah lama menetap di Indonesia sehingga sudah melebur ke dalam Indonesia asli.

Terhadap golongan ini berlaku :

- a. Hukum perdata menggunakan Hukum Adat, BW, WvK untuk beberapa pengecualian;
- b. Hukum pidana menggunakan WvS;
- c. Hukum acara perdata menggunakan IR (Inlands Reglement), sedangkan hukum acara pidana menggunakan HIR (Herziene Inlands Reglement).

Setelah negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, maka aturan tersebut sudah tidak berlaku. Saat ini, Indonesia dapat dibedakan secara jelas penduduknya berdasarkan suku, agama, dan ras.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai kriteria dari konsep “antargolongan” agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga pasal tersebut dapat digunakan secara lebih presisi dan tepat yang dapat secara efektif memberikan rasa keadilan, tetapi di sisi lain juga tidak membunuh (membungkam) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

Sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar untuk melindungi segenap warga negara termasuk untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak sebagai warga negara, maka peran negara dalam bentuk nyata terkait dengan konsep perlindungan hukum yaitu dengan cara membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan tersebut tidak hanya terbatas pada hak semata namun juga diiringi dengan kewajiban serta sanksi yang mutlak untuk disertakan dan menjadi konsekuensi hukum yang diterima apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.”

Namun, apabila dilihat melalui Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta dalam *Convention On the Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination*, dengan jelas dapat dipahami bahwa hal tersebut bertitik tolak berdasarkan suku, rasa, agama. Di mana hal tersebut sangat berbahaya karena dapat merusak Hak Asasi Manusia dan menimbulkan gejolak dalam berkehidupan sosial. Disebutkannya frasa “antargolongan” dalam UU ITE tidak memiliki penjelasan secara khusus baik dalam konvensi maupun Undang-Undang, sehingga hal tersebut dikhawatirkan nantinya akan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mutlak.

Berdasarkan catatan data dari *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, pada tahun 2017 terdapat 46 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 27 kasus yang dibawa ke persidangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 41 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dan 35 kasus yang dibawa ke persidangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Beberapa contoh kasus dan putusan tersebut diantaranya:

1. Kasus penghinaan Presiden Jokowi dan beberapa pejabat lain oleh Ropi Yatsman dengan melakukan penyebaran ujaran kebencian di media sosial melalui akun Facebook. Pada tanggal 27 Februari 2017, ia ditangkap dengan dugaan telah melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sebagaimana juga telah diberikan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung, Sumatera Barat pada tanggal 24 Juli 2017 menyatakan

- bahwa presiden serta berbagai pejabat pelaku pemerintah lainnya juga termasuk ke dalam ketentuan kategori antargolongan.
2. Kasus penyebaran kebencian melalui akun sosial media di Instagram oleh I Gede Ari Astina alias Jerinx. Komentar yang dipaparkan oleh Jerinx dianggap telah melakukan penyebaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap pihak IDI Bali. Sehingga ia digugat dengan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) di mana berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam pasal tersebut, ujaran kebencian yang dilakukan oleh Jerinx mengandung unsur SARA di dalamnya.
 3. Kasus cuitan ujaran kebencian kepada Ahok yang dilakukan oleh Ahmad Dhani melauai akun Twitter-nya, di mana dalam cuitan tersebut dimuat sebuah unsur SARA dengan mengaitkan agama di dalamnya. Sehingga ia diduga telah melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam kasus ini pengertian antargolongan dintunjukkan kepada golongan para pendukung Ahok.
 4. Kasus yang dialami oleh Dandhy Dwi Laksono yang merupakan seorang jurnalis dan aktivis. Dandhy ditangkap oleh polisi pada September 2019 yang dengan secara spesifik dianggap telah melanggar Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Di mana melalui cuitan yang dipublikasikannya di Twitter yang memuat konten menyamakan kepemimpinan Megawati Ketua Umum PDI-P dengan Aung San Suu Kyi sebagai Penasehat Negara Myanmar. Dalam hal tersebut ia tidak dinyatakan menimbulkan ujaran kebencian terhadap unsur suku, agama, dan ras; melainkan ia dianggap menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, yaitu golongan pemerintah yang ditentukan termasuk dalam kategori antargolongan.
 5. Kasus yang menjerat seorang santri pesantren bernama Burhanudin, ia ditangkap oleh Tim Cyber Crime Polda Jawa Timur pada tanggal 7 Juni 2017 dengan dugaan telah melanggar Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Hal tersebut disebabkan oleh gambar meme yang ia publikasikan dalam akun Facebook-nya, di mana dalam konten tersebut dianggap mengandung unsur penghinaan kepada pihak petinggi Polri sampai dengan kepala negara. Sehingga di dalam kasus ini penggunaan frasa antargolongan ditunjukkan kepada para petinggi Polri dan kepala negara.
 6. Berdasarkan berbagai kasus yang telah dipaparkan di atas, Pasal 28 ayat (2) di dalam UU ITE masih bersifat multitafsir terhadap penggolongan di dalam penggunaan kata “antargolongan”. Di mana di dalam pasal tersebut tidak disebutkan dan ditentukan secara spesifik mengenai pemaknaan di dalam kata tersebut, sehingga penafsiran yang meluas menyebabkan eksistensi dari Pasal 28 ayat (2) menjadi pedang bermata dua. Tidak hanya itu kehadiran dari pasal tersebut justru dianggap sebagai pembatas kebebasan berekspresi bagi masyarakat, terutama sebagai suatu negara demokrasi dalam menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan penjabaran di atas maka penting adanya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai konsep dan pengaturan “antargolongan”, di mana hal ini tentu dengan sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan asas legalitas untuk menciptakan hak berpendapat yang adil dan sama dalam *Iequality before the law*.

Perluasan antar golongan UU ITE juga dikhawatirkan berbahaya dalam praktiknya di lingkup sosial, dimana hal tersebut nantinya dapat menjadi pedang bermata dua serta mempersempit ruang kebebasan berpendapat masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting adanya parameter yang telah ditentukan secara spesifik dalam memahami frasa tersebut dalam pemenuhan *due process of law* kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka bisa disimpulkan bahwa:

Pasal 28 ayat (2) tidak menyebutkan secara spesifik mengenai ketentuan antar golongan seperti apa yang ditentukan di dalamnya, sehingga dalam pasal tersebut menimbulkan adanya pengaturan yang kabur (*vague normen*) dan multitafsir di dalam penerapannya.

Saran

Diperlukan pengertian dan peraturan jelas mengenai kata antar golongan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2). Sebagai negara kesatuan Indonesia dapat memberi pengertian konkrit terhadap kata-kata yang digunakan dalam Pasal 28 ayat (2) untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada para pembimbing serta terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung penelitian ini.

REFERENSI

- Damaledo, Y. D. (2019, Januari 28). Kasus-Kasus Hukum Yang Pernah Menjerat Ahmad Dhani. *Tirto.id*. Diakses pada 16 Agustus 2021, melalui <https://amp.tirto.id/kasus-kasus-hukum-yang-pernah-menjerat-ahmad-dhani-dfiB>
- Ernes, Y. (2020, Desember 24). Polda Metro Tangani 443 Kasus Cyber Selama 2020, 1.448 Akun Di-take down. *detikNews*. Diakses 16 Agustus 2021, melalui <https://news.detik.com/berita/d-5308010/polda-metro-tangani-443-kasus-cyber-selama-2020-1448-akun-di-take-down>
- Faisal, A. (2017, Juni 9). Pembuat Meme Menghina Presiden Di Facebook, Seorang Pemuda Ditangkap. *Kompas.com*. Diakses pada 16 Agustus 2021, melalui <https://regional.kompas.com/read/2017/06/09/16265591/buat.meme>
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.
- Indonesia, *Putusan Nomor 76/PUU-XV/2017*.
- Kurniawan, D. (2017, September 7). Repdem Jatim Laporkan Dandhy Dwi Laksono Terkait Status Di FB. *Liputan6.com*. Diakses pada 16 Agustus 2021, melalui <https://m.liputan6.com/regional/read/3085177/repdem-jatim-laporkan-dandhy-dwi-laksono-terkait-status-di-fb>
- Kumalasari, K. (2020). Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Media Iuris*, Vol.3 (2), 199-222. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/20892>
- Maulana, A. (2017, Juli 16). Penghina Presiden Jokowi Divonis 15 Bulan Penjara. *Antarnews.com*. Diakses pada 16 Agustus 2021, melalui <https://www.antarnews.com/berita/642423/penghina-presiden-jokowi-divonis-15-bulan-penjara>
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Kencana.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Samudara, W. I. (2021, Maret 5). Antargolongan di UU ITE. *Kumparan.com*. Diakses pada 16 Agustus 2021, melalui <https://kumparan.com/itmaamul-wafaa-s/antargolongan-di-uu-ite-1vHU0ycZfyS>
- Suwahju, A. (2019, Februari 12). Menakar makna “antar-golongan” dalam Pasal 28 (2) UU ITE. *Beritagar.id*. Diakses 16 Agustus 2021, melalui <https://beritagar.id/artikel-amp/telatah/menakar-makna-antar-golongan-dalam-pasal-28-2-uu-ite>

Website Internet

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020, Maret 03). *Ahli: Bidang Penyiaran Bukan Jangkauan UU ITE*. Diakses 16 Agustus 2021, melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16284>

(halaman kosong)